



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Wakil Rakyat Daerah, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Wakil Rakyat Daerah, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 13. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 14. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 15. Pejabat Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 16. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut JFU adalah CPNS, PNS dan PPPK dalam Jabatan Pelaksana / administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 17. Pejabat Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah CPNS, PNS dan PPPK dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan tingkatan yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 18. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 19. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Barito Selatan.
-

20. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Unit / Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
23. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala SKPD yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
25. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
26. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
27. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
28. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
29. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

30. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
31. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Ahli DPRD, Damang Kepala Adat, Mantir Adat dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
33. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tujuan Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, Desa Pamait, Desa Sababilah dan Desa Sanggu.
34. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, selain tujuan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
35. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Barito Selatan/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia
36. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
37. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
38. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
39. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
40. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II**RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS****Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Ahli DPRD, Damang Kepala Adat, Mantir Adat dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas pindah.

BAB III**PERJALANAN DINAS JABATAN****Pasal 4**

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dalam Kota yaitu Perjalanan Dinas dengan tujuan Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, Desa Pamait, Desa Sababilah dan Desa Sanggu, diterbitkan SPT; dan
 - b. Perjalanan ke dengan tujuan Kecamatan / Kelurahan / Desa Dalam wilayah Kabupaten selain yang tercantum pada ayat (2) huruf a, diterbitkan SPPD.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengumandahan (detasering) di luar Tempat Kedudukan;
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat rujukan dokter yang berkompeten;
- g. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat / kota pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas di lingkungan Perangkat Daerah yang berkenaan;

- d. Kepala Desa untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. Ketua BPD untuk Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota BPD.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi :
- a. Wakil Bupati diterbitkan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diterbitkan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Wakil Ketua DPRD dengan pertimbangan aspek efektivitas dan/atau efisiensi.
- (5) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan, maka Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah berkenaan, dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan atau efisiensi.
- (6) Dalam hal Pejabat yang berwenang mengikutsertakan pelaksana SPPD di luar Perangkat Daerah yang bersangkutan, penerbitan SPT dilakukan oleh Pejabat yang mengikutsertakan.
- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (8) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan SPPD.

- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada DPA- SKPD berkenaan.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPPD, PA / KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam SPT atau Surat Tugas.
- (3) Perjalanan Dinas dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya diberikan uang transport lokal sebesar Rp. 125.000,- / hari.

Pasal 8

SPPD diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) yang tembusannya disampaikan kepada :

- a. Kepala Bagian Umum, Pemegang Kas/Bendahara untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / sebutan lainnya, Pemegang Kas / Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- c. Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk Desa.

BAB IV**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN****Pasal 9**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota di luar daerah;
 - f. biaya sewa kendaraan; dan/atau
 - g. biaya pemulangan jenazah.

 - (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.

 - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat / kota Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya retribusi ambulans dari Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.

 - (4) Biaya taksi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* yang diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / stasiun / pelabuhan / terminal sampai ke hotel / penginapan / kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.

 - (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap :
 - a. hotel; dan
 - b. tempat menginap lainnya.
-

- (6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota pada provinsi tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum per malam lama perjalanan dinas, dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Menggunakan 30% Biaya Penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (8) Sewa Kendaraan Dalam Kota di Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jumlah Pelaksana SPPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Administrator dengan jumlah Pelaksana SPPD paling sedikit 4 (empat) orang.
- (11) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, maka masing – masing Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transport dan biaya transportasi dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak yang benar dan sah.

- (12) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Utama dapat menggunakan kendaraan pribadi, jika tidak tersedia kendaraan dinas dan angkutan umum ke tempat tujuan, dan dapat diberikan BBM yang dibayarkan secara *at cost*, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagaimana terdapat dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, disertai foto di kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (13) Biaya transportasi untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dengan tujuan dari Kecamatan menuju Kelurahan / Desa yang memerlukan alat transportasi khusus, antara lain seperti ojek, speedboat, kelotok, kapal, kapal penyeberangan dan sebagainya karena alat dan rute transportasi umum tidak tersedia, dapat dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang benar dan sah disertai foto kendaraan / alat transportasi yang digunakan.
- (14) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (15) Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat, dapat diberikan penggantian biaya bagasi paling banyak 15 kg / orang, untuk maskapai yang tidak menyediakan bagasi gratis, dan dibayarkan secara *at cost*, sesuai bukti resmi pembayaran bagasi dari maskapai tersebut.
- (16) Klaim bagasi perjalanan dinas, dapat lebih dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), jika bagasi tersebut dalam rangka keperluan daerah / menunjang tujuan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut serta dengan persetujuan Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- (17) Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan biaya penggantian untuk pemeriksaan kesehatan / rapid test / swab PCR, dan dibayarkan secara *at cost* sesuai bukti resmi.

- (18) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tertera pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil / *at cost*;
 - d. biaya penginapan dibayar secara riil sesuai dengan pengolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi;
 - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - f. sewa Kendaraan Dalam Kota dibayarkan secara riil / *at cost*;
 - g. uang taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPPD hanya diberikan uang saku dari komponen uang harian sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka untuk kelebihan hari dimaksud kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian secara penuh dan dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, *workshop*, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (4) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pemberitahuan Panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Pendamping / sopir / ajudan Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama dengan Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan / atau biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau Sopir dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Tenaga Kontrak yang melaksanakan Perjalanan Dinas, berhak mendapatkan semua komponen biaya perjalanan dinas, sesuai dengan tingkat / kelompok perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kecuali tenaga kontrak yang bertugas sebagai Sopir, tidak mendapatkan biaya transportasi.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari syahbandar / kepala bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e sampai dengan huruf g.

- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dan huruf h.

BAB V

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat/kota tujuan Pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;

- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat/kota tujuan menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Non PNS yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat/kota tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Non PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat/kota tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; dan
 - f. pengembalian Pejabat Negara/PNS yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke tempat/kota tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pemulangan dari tempat kedudukan tugas terakhir ke tempat semula bagi pegawai yang pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun, yang bertugas di luar dan di dalam wilayah daerah, seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Dinas.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas komponen sebagai berikut :
- a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;

- c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan.
 - (3) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal Keputusan tugas pindah, Pensiun atau pemberhentian dengan hak pensiun, atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
 - (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertera pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut :
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut :
 - a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selama 2 (dua) hari setelah tiba di tempat/kota tujuan pindah/menetap yang baru;

- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau
- d. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 20

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c didasarkan pada :
 - a. volume barang; dan
 - b. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat/kota tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat/kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan pengudangan.
- (2) Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang merupakan bagian dari Biaya Transportasi dan dibayarkan secara *at cost*.

BAB VI**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS****Pasal 22**

- (1) Seluruh Biaya Perjalanan Dinas Jabatan maupun Perjalanan Dinas Pindah berpedoman kepada Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII**PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS****Pasal 23**

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas dengan 2 (dua) atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 24

- (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat bukti pelaporan / pertanggungjawaban / pengawasan.
- (2) Pada Lembar SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah atau Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang/Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan Pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/Atasan Langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.

- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali, diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPPD.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas, bertanggung jawab secara penuh, atas keabsahan bukti - bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui/kepada :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. Pelaksana SPPD.

- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat Perintah Tugas atau Keputusan Pindah;
 - b. fotocopy SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

- (1) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan Perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.

- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut wajib disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan atau Pembayaran Langsung.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayaran Langsung kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA- SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VIII**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS****Pasal 33**

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran bagasi, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Dalam Daerah/Luar Daerah yang tempat tujuannya sulit/tidak terdapat angkutan umum, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

Pasal 34

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi.
- (2) Untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan melampirkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Biaya Sewa Kendaraan / Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), (9), (10) dan (13) dibayarkan secara riil / at cost yang pertanggungjawabannya disertai dengan bukti foto kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

BAB IX

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memerintahkan mengikut sertakan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau CPNS untuk melakukan Perjalanan Dinas.

- (2) Keikutsertaan pihak lain ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan, berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintahan Daerah Barito Selatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Maret 2021.



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edy Purwanto", is written over a horizontal line.

EDY PURWANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 5**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH BARITO SELATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar : Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP :
d. Jabatan :

2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP :
d. Jabatan :

3. dst

Untuk :

1. Lama Penugasan (...) hari, mulai tanggal s.d.
2. Melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberikan perintah.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Buntok
pada tanggal 20....

Pejabat yang berwenang

(NAMA JELAS)
Pkt / Gol

NIP.....



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 DAERAH BARITO SELATAN

A. Halaman Depan SPPD

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor :

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang dinerintahkan	
3.	a. Pangkat dan golongan ruang b. Jabatan c. Tingkatan menurut Gol. Perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perialanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. dst.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
11.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Buntok
 pada tanggal 20....
Pejabat yang berwenang

(NAMA JELAS)
Pkt / Gol
NIP.....

B. Halaman Belakang SPPD

I.		I. SPPD No. : Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) : Pada tanggal : Ke : SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD/ Pejabat lain yang ditunjuk, (Nama Pejabat) NIP.
II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.
III.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.
IV.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.
V.	Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD/ Pejabat lain yang ditunjuk, (Nama Pejabat) NIP.	
VI.	CATATAN LAIN-LAIN	
VII.	PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.	


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 DAERAH BARITO SELATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No	Nama/NIP	Jumlah Hari	Rincian Biaya				Jumlah
			Uang Harian	Jumlah Uang Harian	Biaya Transportasi	Biaya penginapan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							Rp.....
Terbilang :							

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Uang Muka Perjalanan Dinas : Rp.
 Bisa Kurang bayar / Lebih bayar : Rp.

Dibayar uang sejumlah penetapan
 Rp.

Telah diperiksa
 PPK-SKPD.

Bendahara,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

Mengetahui :

Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Buntok,
 Diterima Uang sejumlah Penetapan
 Rp.

Yang menerima,

(.....)
NIP.

1. (.....)
Rp.

2. (.....)
Rp.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH BARITO SELATAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
Nomor :

Sehubungan dengan adanya kebutuhan dan kepentingan *) Badan/Dinas/
Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sangat
mendesak dan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan perjalanan
dinas*) serta faktor diluar kendali SKPD (force majeure ""), namun telah
diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, dengan
ini menyatakan membatalkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
3. SPT dan SPPD tersebut angka 1 dan angka 2 diatas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol. :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan :
 - f. Maksud Pelaksanaan :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah diterbitkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Dikeluarkan di Buntok
pada tanggal 20....
Pejabat yang berwenang

(NAMA JELAS)
Pkt / Gol

NIP.....

Catatan :

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH BARITO SELATAN

**FORMAT SURAT PEMBATALAN PEMBEBANAN BIAYA
TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

Nomor :

Sehubungan dengan adanya Pembatalan SPT dan SPPD dengan Surat Pembatalan Perjalanan Dinas Nomor :..... tanggal dan adanya pembebanan anggaran yang sudah dikeluarkan, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas Nomor tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal..... :
2. SPT dan SPPD tersebut angka 1 diatas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol. :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan :
 - f. Maksud Pelaksanaan :
3. Jumlah Pembebanan anggaran untuk SPT dan SPPD yang **dibatalkan** sebesar Rp (dengan huruf) yang dibebankan pada :
 - a. Kegiatan :
 - b. Kode Rekening :
 - c. Obyek Belanja : Perjalanan Dinas Dalam Daerah *)
Perjalanan Dinas Luar Daerah *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dibatalkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Dikeluarkan di Buntok
pada tanggal 20....
Pejabat yang berwenang

**(NAMA JELAS)
Pkt / Gol**

NIP.....

Catatan :

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan.



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH BARITO SELATAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal
Menyatakan bahwa :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan
dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, karena tidak tersedia
kendaraan dinas dan angkutan umum menuju ke tempat tujuan (fotocopy
STNK dan foto kendaraan terlampir).

Buntok,

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH BARITO SELATAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENGUNAAN 30% UNTUK BIAYA PENGINAPAN**

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNAAN 30% UNTUK BIAYA PENGINAPAN**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal
bahwa kami :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Tujuan :
Lama Perjalanan : ... (...) hari kerja dari tanggal ... s.d. ...

Menyatakan tidak menginap di hotel / penginapan selama perjalanan dinas tersebut. Untuk biaya penginapan kami mengambil 30% dari Standar Biaya Penginapan yang telah ditentukan.

Buntok,

Mengetahui / Menyetujui :
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

(.....) (.....)
NIP

(.....) (.....)
NIP

(.....) (.....)
NIP

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI




**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 96 /2021

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam :

- Lampiran I : Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Lampiran II : Satuan Biaya Pemulangan Jenazah;
- Lampiran III : Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Lampiran IV : Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas Sebagai Dasar Standar Uang Penginapan;
- Lampiran V : Standar Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- Lampiran VI : Standar Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- Lampiran VII : Standar Fasilitas Moda Transportasi Dalam Negeri;
- Lampiran VIII : Standar Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah;

- Lampiran IX : Standar Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pergi Pulang (PP) Berdasarkan Kapasitas Mesin Kendaraan Bermotor Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Kalimantan Tengah; dan
- Lampiran X : Standar Kapasitas Mesin Sarana Transportasi Dengan Carter Darat dan Air, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri;
- Lampiran XI : Standar Biaya Transportasi Umum Darat (*One Way / Sekali Jalan*) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dari Ibukota Kabupaten Barito Selatan Ke Kabupaten / Kota Se Kalimantan Tengah

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Maret 2021.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No.	TEMPAT TUJUAN	Luar Kota	Dalam Kota	Ket.
1.	Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD	250.000,-	125.000,-	Dibayar Secara Lumpsum
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	150.000,-	75.000,-	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PEMULANGAN JENAZAH

NO	Uraian	Besaran Biaya
1.	Biaya Pemetian	Rp. 10.000.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (riil cost)



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No.	Provinsi	Satuan	Luar Daerah (Rp)	Dalam Daerah (Rp)	Dalam Kota (Rp)	Diklat (Rp)
1	2	3	4	5		6
1.	ACEH	OH	360.000,-	-	-	110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
3.	RIAU	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
5.	JAMBI	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
9.	BENGKULU	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	-	-	120.000,-
11.	BANTEN	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,-	-	-	130.000,-
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000,-	-	-	160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,-	-	-	130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	-	-	120.000,-
17.	BALI	OH	480.000,-	-	-	140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	-	-	130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	-	-	130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	140.000,-	125.000,-	110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	-	-	130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	-	-	130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
26.	GORONTALO	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	-	-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	-	-	130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	-	-	110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
31.	MALUKU	OH	380.000,-	-	-	110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	-	-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	580.000,-	-	-	170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	-	-	140.000,-


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**TINGKAT PELAKSANA PERJALANAN DINAS
SEBAGAI DASAR STANDAR UANG PENGINAPAN**

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PELAKSANA PERJALANAN DINAS
1	2	2
1.	A	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK Kabupaten
2.	B	Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Utama
3.	C	Pejabat Administrator, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat Fungsional Tertentu Madya
4.	D	Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Umum Golongan IV, Kepala Puskesmas, Pejabat Fungsional Tertentu Muda / Penyelia, Kepala Desa, Ketua BPD dan Damang Kepala Adat
5.	E	Pejabat Fungsional Umum Golongan III, Pejabat Fungsional Tertentu Pertama / Pelaksana Lanjutan, Anggota TP-PKK Kabupaten dan Mantir Adat.
6.	F	Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I, Pejabat Fungsional Tertentu Terampil Golongan II dan Pengurus TP-PKK Kecamatan.
7.	G	Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus TP-PKK Desa dan Tenaga Kontrak


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT A (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E, F dan G (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DUSUN SELATAN	OH	600.000,-	500.000,-	400.000,-	300.000,-	250.000,-
2	DUSUN UTARA	OH	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150.000,-
3	GUNUNG BINTANG AWAI	OH	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150.000,-
4	KARAU KUALA	OH	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150.000,-
5	DUSUN HILIR	OH	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150.000,-
6	JENAMAS	OH	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	150.000,-

Catatan :

1. Standar Satuan Biaya Uang Penginapan sebagaimana tabel di atas, adalah batas tertinggi.
2. Uang Penginapan dibayarkan secara *at cost* dengan dasar bukti yang benar dan sah dari penginapan.
3. Jika tidak menggunakan penginapan, maka dapat diberikan uang penginapan sebesar 30% dari standar sebagaimana tabel di atas, dibayarkan secara *lumpsum*.



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D, E, F DAN G (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-
3	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	650.000,-
4	RIAU	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.605.000,-	852.000,-
5	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-
6	JAMBI	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-
8	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-
9	BENGKULU	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-
10	LAMPUNG	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-
11	BANTEN	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-
12	D.K.I JAKARTA	OH	5.850.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-
13	JAWA BARAT	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-
17	BALI	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-
23	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-
26	GORONTALO	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	732.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-
31	MALUKU	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-
33	PAPUA	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-

Catatan :

1. Standar Satuan Biaya Uang Penginapan sebagaimana tabel di atas, adalah batas tertinggi.
2. Uang Penginapan dibayarkan secara *at cost* dengan dasar bukti yang benar dan sah dari penginapan.
3. Jika tidak menggunakan penginapan, maka dapat diberikan uang penginapan sebesar 30% dari standar sebagaimana tabel di atas, dibayarkan secara *lumpsum*.


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021


TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR FASILITAS MODA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	Pelaksana Perjalanan Dinas	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	MODA TRANSPORTASI LAINNYA
1	2	4	5	6	7
1.	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK Kabupaten	Bisnis	VIP / Kelas I	Premium / Suite	Menyesuaikan
2.	Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Utama	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif / VIP	Menyesuaikan
3.	Pejabat Administrator, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Direktur Rumah Sakit, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat Fungsional Tertentu Madya	Ekonomi	Kelas II	Bisnis	Menyesuaikan
4.	Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Umum Golongan IV, Kepala Puskesmas, Pejabat Fungsional Tertentu Muda / Penyelia, Kepala Desa Ketua BPD dan Damang Kepala Adat	Ekonomi	Kelas II	Bisnis	Menyesuaikan
5.	Pejabat Fungsional Umum Golongan III, Pejabat Fungsional Tertentu Pertama / Pelaksana Lanjutan, dan Anggota TP-PKK Kabupaten.	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuaikan
6.	Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I, Pejabat Fungsional Tertentu Terampil Golongan II, Pengurus TP-PKK Kecamatan dan Mantir Adat	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuaikan
7.	Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus TP-PKK Desa dan Tenaga Kontrak	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuaikan



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021


TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	PALANGKA RAYA	JAKARTA	4.984.000,-	2.984.000,-
2	PALANGKA RAYA	BANDAR LAMPUNG	5.947.000,-	4.960.000,-
3	PALANGKA RAYA	DENPASAR	8.557.000,-	4.909.000,-
4	PALANGKA RAYA	JAMBI	7.444.000,-	4.193.000,-
5	PALANGKA RAYA	MALANG	7.915.000,-	4.407.000,-
6	PALANGKA RAYA	BANDA ACEH	10.546.000,-	6.022.000,-
7	PALANGKA RAYA	BATAM	8.161.000,-	5.850.000,-
8	PALANGKA RAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,-	4.022.000,-
9	PALANGKA RAYA	MATARAM	8.557.000,-	4.888.000,-
10	PALANGKA RAYA	MEDAN	10.300.000,-	5.412.000,-
11	PALANGKA RAYA	PADANG	8.760.000,-	4.642.000,-
12	PALANGKA RAYA	PALEMBANG	7.252.000,-	4.022.000,-
13	PALANGKA RAYA	PEKANBARU	8.803.000,-	4.696.000,-
14	PALANGKA RAYA	SEMARANG	7.252.000,-	3.947.000,-
15	PALANGKA RAYA	SOLO	7.252.000,-	4.086.000,-
16	PALANGKA RAYA	SURABAYA	8.696.000,-	4.385.000,-
17	BANJARMASIN	JAKARTA	5.252.000,-	2.995.000,-
18	BANJARMASIN	BANDAR LAMPUNG	6.193.000,-	3.412.000,-
19	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,-	6.022.000,-
20	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,-	4.578.000,-
21	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,-	8.749.000,-
22	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,-	4.920.000,-
23	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,-	9.359.000,-
24	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,-	4.022.000,-
25	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,-	5.412.000,-
26	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,-	4.642.000,-
27	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,-	4.022.000,-
28	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,-	4.696.000,-
29	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,-	3.958.000,-
30	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,-	4.097.000,-
31	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,-	4.385.000,-
32	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,-	8.717.000,-
33	BANJARMASIN	JAMBI	7.690.000,-	4.193.000,-
34	BANJARMASIN	MALANG	8.161.000,-	4.407.000,-
35	BANJARMASIN	MATARAM	8.803.000,-	4.888.000,-
36	BANJARMASIN	PANGKAL PINANG	7.091.000,-	3.915.000,-

Catatan :

- Standar Satuan Biaya Uang Tiket Pesawat sebagaimana tabel di atas, adalah batas tertinggi. Dapat melebihi dari batas tersebut, sepanjang didukung bukti yang sah dan mendapat persetujuan pejabat berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- Standar Satuan Biaya Uang Tiket Pesawat sebagaimana tabel di atas, dibayarkan berdasarkan bukti Tiket Pesawat, Kwitansi Pembayaran / Invoice dan boarding pass.
- Satuan Biaya Uang Tiket Pesawat tersebut, diluar biaya bagasi berbayar dan biaya cek kesehatan sebagai syarat perjalanan (Rapid Test Antigen dan / atau lainnya).


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021


TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERGI PULANG (PP)
BERDASARKAN KAPASITAS MESIN KENDARAAN BERMOTOR
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM KALIMANTAN TENGAH**

NO.	KOTA		JARAK (Km)	JUMLAH KONSUMSI BBM (Liter)		
	ASAL	TUJUAN		< 1500 cc	1500 - 2000 cc	> 2000 cc
1	2	3	4	5	6	7
1	BUNTOK	PALANGKA RAYA	183	40	60	90
2	BUNTOK	KASONGAN	271	75	95	115
3	BUNTOK	SAMPIT	410	110	130	160
4	BUNTOK	KUALA PEMBUANG	640	180	200	230
5	BUNTOK	NANGA BULIK	742	215	235	265
6	BUNTOK	SUKAMARA	869	250	270	300
7	BUNTOK	PANGKALAN BUN	632	200	220	250
8	BUNTOK	PULANG PISAU	281	75	95	125
9	BUNTOK	KUALA KAPUAS	325	110	130	160
10	BUNTOK	MUARA TEWEH	185	40	60	90
11	BUNTOK	PURUK CAHU	280	80	100	130
12	BUNTOK	TAMIANG LAYANG	115	30	50	80
13	BUNTOK	KUALA KURUN	220	75	95	125

Catatan :

1. Standar Konsumsi BBM PP sebagaimana tabel di atas, adalah batas tertinggi. Dapat melebihi dari batas tersebut, sepanjang didukung bukti yang benar dan sah.
2. BBM yang digunakan dihitung sebagai Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *at cost* berdasarkan bukti yang sah dan benar.


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURU

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021


TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR SEWA
SARANA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

No.	Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat			Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Air		
	Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas	Moda Transportasi	Tarif	Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas	Moda Transportasi	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Mobil, Sepeda Motor dan lain - lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu	Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Speedboat, Kelotok, Kapal, Kapal Penyeberangan dan lain - lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Minimal 2 orang)	Mobil, Sepeda Motor dan lain - lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu	Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Minimal 2 orang)	Speedboat, Kelotok, Kapal, Kapal Penyeberangan dan lain - lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu
3.	Pejabat Administrator (Minimal 4 orang)	Mobil, Sepeda Motor dan lain - lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu	Pejabat Administrator (Minimal 4 orang)	Speedboat, Kelotok, Kapal, Kapal Penyeberangan dan lain - lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu

Catatan :

Biaya sewa dibayarkan secara *at cost* dan didukung bukti yang benar dan sah, dari penyedia jasa sewa transportasi yang bersangkutan.


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BUPATI BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 96 /2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR BIAYA TRANSPORTASI UMUM DARAT (ONE WAY / SEKALI JALAN)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DARI IBUKOTA KABUPATEN BARITO SELATAN
KE KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN TENGAH**

No.	Ibukota Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten / Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Buntok	Kota Palangka Raya	Orang / Kali	290.000,-
2.	Buntok	Kab. Katingan	Orang / Kali	540.000,-
3.	Buntok	Kab. Seruyan	Orang / Kali	618.000,-
4.	Buntok	Kab. Kotawaringin Timur	Orang / Kali	590.000,-
5.	Buntok	Kab. Lamandau	Orang / Kali	815.000,-
6.	Buntok	Kab. Sukamara	Orang / Kali	815.000,-
7.	Buntok	Kab. Kotawaringin Barat	Orang / Kali	715.000,-
8.	Buntok	Kab. Pulang Pisau	Orang / Kali	540.000,-
9.	Buntok	Kab. Kapuas	Orang / Kali	565.000,-
10.	Buntok	Kab. Barito Timur	Orang / Kali	623.000,-
11.	Buntok	Kab. Barito Utara	Orang / Kali	715.000,-
12.	Buntok	Kab. Murung Raya	Orang / Kali	738.000,-
13.	Buntok	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	590.000,-

Catatan :

1. Standar Biaya Transportasi Umum Darat sebagaimana tabel di atas, adalah batas tertinggi.
2. Biaya Transportasi Umum Darat dibayarkan secara *at cost*, berdasarkan bukti Tiket dari Perusahaan Jasa Transportasi Umum Darat.


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI